

Agama dan Pembangunan Ekonomi Modern: Integrasi Nilai Islam dengan SDGs dan *Inclusive Growth*

Rudi Katamso¹, Yusuf Zainal Abidin², Aep Kusnawan³, Muhamad Zuldin⁴

Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: rudiary@gmail.com

Diterima: 03-12-2025 | Disetujui: 13-12-2025 | Diterbitkan: 15-12-2025

ABSTRACT

Modern economic development is no longer understood solely as economic growth but as a multidimensional process encompassing improvements in welfare, distributive justice, human development, and sustainability. Islam, as a value-based system, offers a strong normative framework for development, particularly through the principles of maqasid al-shari'ah, distributive justice, the prohibition of usury (riba), the obligation of zakat, and the reinforcement of ethical economic conduct. This study examines the relationship between religion and modern economic development using a qualitative-comparative approach between Islamic teachings and contemporary development concepts such as the Sustainable Development Goals (SDGs), the Human Development Index (HDI), Good Governance, and Inclusive Growth. The findings indicate that Islam demonstrates structural compatibility with modern development paradigms, especially in poverty alleviation, social justice, economic governance, and social capital enhancement. Islam functions not only as a moral guide but also provides concrete economic instruments such as zakat, productive waqf, Islamic finance, Islamic social finance, and halal digital economic models. Thus, religion plays a strategic role in building a more inclusive, ethical, and sustainable economic order.

Keywords: *Islamic economics, economic development, zakat, masalah, SDGs, sustainable development.*

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi modern tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai proses multidimensional yang mencakup peningkatan kesejahteraan, keadilan distribusi, pembangunan manusia, dan keberlanjutan. Islam sebagai sistem nilai menawarkan kerangka normatif yang kuat bagi pembangunan, terutama melalui prinsip maqasid al-shari'ah, keadilan distributif, larangan riba, kewajiban zakat, dan penguatan etika ekonomi. Penelitian ini mengkaji hubungan antara agama dan pembangunan ekonomi modern melalui pendekatan kualitatif-komparatif antara ajaran Islam dan konsep pembangunan kontemporer seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Human Development Index (HDI), Good Governance, dan Inclusive Growth. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memiliki kesesuaian struktural dengan paradigma pembangunan modern, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, tata kelola ekonomi, dan pengembangan modal sosial. Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi turut menyediakan instrumen ekonomi konkret seperti zakat, wakaf produktif, sistem keuangan syariah, social Islamic finance, hingga model ekonomi digital halal. Dengan demikian, agama memainkan peran strategis dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, pembangunan ekonomi, zakat, masalah, SDGs, pembangunan berkelanjutan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Katamso, R., Zainal Abidin, Y. ., Kusnawan, A. ., & Zuldin, M. (2025). Agama dan Pembangunan Ekonomi Modern: Integrasi Nilai Islam dengan SDGs dan Inclusive Growth. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 1933-1947. <https://doi.org/10.63822/nkh90b85>

PENDAHULUAN

Kajian pembangunan ekonomi dalam masyarakat modern telah mengalami perkembangan signifikan. Pada era 1950–1970, pembangunan dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi semata, terutama melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Namun kritik dari para ekonom, sosiolog, dan ilmuwan agama menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Amartya Sen (1999) memperkenalkan pembangunan sebagai *expansion of human capabilities*, sementara UNDP menekankan *human development* melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak.

Dalam konteks ini, agama—terutama Islam—memiliki kontribusi penting. Islam bukan hanya agama yang bersifat spiritual, tetapi juga sistem sosial-ekonomi yang komprehensif. Nilai moral seperti keadilan ('adl), amanah, keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah) membentuk dasar etika bagi pengelolaan ekonomi. Di samping nilai, Islam juga menyediakan instrumen ekonomi yang bersifat praktis seperti zakat, wakaf produktif, larangan riba, serta sistem bagi hasil yang mendukung sektor riil.

Pembangunan ekonomi berbasis Islam tidak sekadar berbicara tentang pertumbuhan, tetapi tentang:

1. **keadilan distribusi,**
2. **pemberdayaan manusia,**
3. **penguatan modal sosial,**
4. **keberlanjutan sumber daya,**
5. **keberpihakan pada kelompok rentan,**
6. **tata kelola ekonomi yang etis dan bebas korupsi.**

Perspektif Islam selaras dengan paradigma pembangunan modern seperti SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pembangunan ekonomi inklusif, dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi modern serta bagaimana ajaran agama dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan metode *library research*. Sumber kajian mencakup:

(1) Sumber primer:

- Al-Qur'an
- Hadis
- Karya ulama klasik (Al-Ghazali, Ibn Khaldun)
- Karya ekonom Muslim modern (Chapra, Mannan, Kahf)

(2) Sumber sekunder:

- Literatur pembangunan ekonomi modern
- Data UNDP, World Bank, IDB, dan BPS
- Penelitian tentang zakat, wakaf, dan keuangan syariah

Analisis dilakukan melalui:

1. **Analisis isi (content analysis)**
2. **Analisis komparatif** antara paradigma Islam dan pembangunan modern

3. Pendekatan normatif–empiris

4. Analisis konsep *maqasid al-shari'ah* dalam konteks pembangunan ekonomi

Penelitian ini tidak berorientasi pengujian statistik, melainkan eksplorasi mendalam untuk memahami hubungan agama dan pembangunan secara konseptual dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teologis Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Islam memandang pembangunan sebagai bagian dari tugas kekhalifahan manusia (QS. Al-Baqarah: 30). Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga memperkuat moralitas masyarakat.

Ayat berikut menjadi dasar etika pembangunan:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini menjadi relevan dalam diskusi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), terutama terkait:

- eksploitasi alam,
- ketimpangan sosial,
- korupsi,
- kerusakan tatanan ekonomi.

Islam memandang pembangunan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara *material progress* dan *moral responsibility*.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dan Kesesuaiannya dengan Paradigma Pembangunan Modern

1. Keadilan ('Adl) dan Good Governance

Good governance adalah syarat utama pembangunan modern. Dalam Islam, keadilan merupakan nilai dasar yang ditekankan berulang kali, seperti dalam QS. An-Nisa: 135. Pemerintahan yang adil menentukan tingkat keberhasilan kebijakan ekonomi.

Islam menolak:

- korupsi,
- manipulasi,
- eksploitasi,
- ketidakjujuran ekonomi.

Ini sejalan dengan agenda pembangunan global.

2. Kemaslahatan (Maslahah) dan SDGs

Prinsip *maqasid al-shari'ah* mencakup:

1. perlindungan agama
2. jiwa
3. akal
4. keturunan
5. harta

Kelima tujuan ini selaras dengan berbagai target SDGs, terutama:

- No Poverty
- Zero Hunger
- Quality Education
- Decent Work and Economic Growth
- Reduced Inequality.

Dengan demikian, ekonomi Islam kompatibel dengan kerangka pembangunan global.

3. Produktivitas, Kerja Keras, dan Pertumbuhan Ekonomi

Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha (QS. Al-Jumu'ah: 10). Etika kerja Islam mendorong produktivitas yang menjadi syarat pertumbuhan ekonomi.

Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan:

“Produksi adalah dasar peradaban.”

Ini sejalan dengan teori pertumbuhan modern Solow yang menempatkan:

- tenaga kerja,
- teknologi,
- modal,

sebagai pilar pertumbuhan.

4. Distribusi Kekayaan dan Inclusive Growth

Ekonomi modern mendorong pertumbuhan inklusif. Islam telah lama menekankan distribusi yang adil melalui:

- zakat
- infak
- sedekah
- wakaf
- larangan penimbunan (iktinaz)

Ini memastikan kelompok rentan ikut memperoleh manfaat pembangunan.

4. Zakat sebagai Instrumen Pembangunan dan Redistribusi Kekayaan Modern

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang paling strategis dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi. Dalam konteks pembangunan modern, zakat dapat diposisikan sebagai bagian dari *fiscal policy* yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan jaring pengaman sosial (*social protection mechanism*).

Ayat QS. At-Taubah: 60 menjelaskan delapan golongan penerima zakat, yang menggambarkan cakupan sosial luas. Hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman mempertegas prinsip:

“Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kembali kepada orang fakir di antara mereka.”

Dari perspektif modern, zakat dapat berperan sebagai:

Pilar Social Safety Net

Negara-negara modern menggunakan:

- BLT,
- jaminan sosial,

- subsidi,
- bantuan pangan,

untuk mengurangi kemiskinan. Islam telah menerapkan mekanisme serupa melalui zakat sejak 14 abad lalu. Dalam konteks ekonomi modern, zakat dapat:

- mengurangi ketimpangan pendapatan (Gini Index),
- menurunkan tingkat kemiskinan absolut,
- mengurangi ketergantungan pada utang konsumtif,
- memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin.

Instrumen Fiscal Decentralization

Zakat bersifat **lokal**, sehingga memastikan redistribusi berjalan langsung di komunitas. Ini berbeda dari pajak modern yang sering tersentralisasi dan lambat.

Instrumen Penguatan UMKM

Model zakat produktif melalui:

- modal usaha,
- pelatihan wirausaha,
- inkubasi bisnis mikro,

sangat relevan bagi Indonesia yang 99% unit usahanya adalah UMKM.

Penguatan SDGs

Zakat mendukung pencapaian target:

- SDG 1: No Poverty
- SDG 2: Zero Hunger
- SDG 4: Education
- SDG 8: Decent Work

UNDP (2021) menyatakan bahwa Islamic Social Finance, termasuk zakat, dapat menjadi instrumen tambahan bagi pembiayaan pembangunan berkelanjutan (*development financing gap*).

Dengan demikian, zakat bukan sekadar kewajiban agama, melainkan *strategic development tool* yang kompatibel dengan paradigma ekonomi modern.

Wakaf Produktif dan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam lain yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Berbeda dengan zakat yang sifatnya tahunan, wakaf bersifat permanen (*continuity of benefits*), sehingga cocok untuk pembiayaan aset jangka panjang seperti:

- universitas,
- rumah sakit,
- infrastruktur publik,
- pertanian modern,
- perumahan rakyat,
- pusat riset.

Ibn Khaldun menjelaskan bahwa wakaf (*habous*) merupakan pilar peradaban Islam karena menjadi basis ekonomi untuk fasilitas publik. Dalam konteks modern, wakaf dapat diterjemahkan menjadi:

Wakaf Produktif pada Sektor Ekonomi Riil

Model wakaf produktif meliputi:

- wakaf pertanian,
- wakaf properti komersial,
- wakaf industri kecil,
- wakaf perhotelan,
- wakaf energi terbarukan.

Wakaf menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk:

- pendidikan,
- kesehatan,
- program pengentasan kemiskinan,
- pemberdayaan ekonomi.

Wakaf Uang (Cash Waqf)

Cash waqf adalah inovasi modern yang memungkinkan masyarakat memberikan wakaf tanpa perlu memiliki tanah atau aset besar. Wakaf uang dikelola oleh lembaga nazhir profesional dan dapat:

- memperkuat inklusi keuangan,
- menjadi modal untuk pembiayaan UMKM,
- menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi institusi.

Bank Indonesia (2018) mengembangkan model **Wakaf-linked Sukuk**, yaitu instrumen investasi syariah yang dibiayai dari wakaf uang dan hasilnya digunakan untuk pembangunan sosial.

Wakaf dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Wakaf mendukung:

- SDG 3 (Kesehatan),
- SDG 4 (Pendidikan),
- SDG 7 (Energi bersih),
- SDG 11 (Sustainable cities).

Wakaf sebagai Islamic Endowment Fund

Dalam teori pembangunan ekonomi, negara-negara maju menggunakan **endowment fund** untuk mendukung universitas dan riset. Wakaf dalam Islam telah menerapkan model ini jauh sebelum konsep modern muncul.

Dengan demikian, wakaf memiliki fungsi:

- stabilisasi ekonomi jangka panjang,
- penyeimbang ketimpangan sosial,
- sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Keuangan Syariah dan Penguatan Sektor Riil dalam Ekonomi Modern

Keuangan syariah merupakan komponen integral dalam pembangunan ekonomi Islam. Sistem keuangan syariah berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) mendorong:

- transaksi yang adil,
- anti-spekulasi,

- keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil,
- stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dalam ekonomi modern, stabilitas keuangan sangat penting. Krisis finansial global 2008 menunjukkan bahwa ekonomi berbasis bunga dan spekulasi sangat rentan.

Islam menawarkan solusi melalui:

Larangan Riba sebagai Mekanisme Stabilitas Moneter

Larangan riba mencegah:

- pertumbuhan kredit yang tidak terkendali,
- gelembung harga aset (*asset bubble*),
- eksploitasi ekonomi,
- krisis keuangan akibat utang.

Model bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) mendukung investasi produktif, bukan spekulatif.

Instrumen Keuangan Syariah Modern

1. Mudharabah dan Musyarakah

Efektif untuk pembiayaan UMKM dan startup karena berbasis kemitraan.

2. Murabahah

Pembiayaan konsumtif/produktif yang transparan.

3. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah instrumen penting dalam *infrastructure financing*.

Sukuk negara telah membiayai:

- jalan tol,
- jembatan,
- kampus UIN,
- laboratorium riset.

4. Islamic Social Finance (ISF)

Kombinasi:

- zakat,
- infak,
- sedekah,
- wakaf,

yang dikelola sebagai portofolio pembangunan nasional.

Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Modern

Keuangan syariah mendukung agenda pembangunan melalui:

(1) Financial Inclusion

Akses keuangan meningkat untuk masyarakat bawah.

(2) Pembiayaan UMKM

UMKM menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.

(3) Pembangunan Infrastruktur

Sukuk negara dan sukuk korporasi menjadi alternatif pembiayaan APBN.

(4) Pembangunan Ekonomi Digital

Fintech syariah berkembang pesat melalui:

- peer-to-peer lending syariah,

- invoice financing syariah,
- crowdfunding syariah.

(5) Islamic ESG Finance

Ekonomi global kini bergerak menuju:

- Environment
- Social
- Governance

Keuangan syariah secara alami selaras dengan ESG karena:

- anti-riba → mengurangi risiko finansial
- zakat → social responsibility
- larangan gharar → good governance
- larangan kerusakan → environmental ethics

Pembangunan Ekonomi Digital Syariah dalam Era Modern

Perkembangan ekonomi digital memunculkan peluang besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia. Dalam konteks Islam, digitalisasi bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga instrumen strategis bagi peningkatan *financial inclusion*, efisiensi transaksi, dan transparansi pengelolaan dana sosial Islam.

Ekonomi digital syariah meliputi:

- fintech syariah,
- zakat dan wakaf digital,
- Islamic crowdfunding,
- pasar halal digital,
- e-commerce produk syariah,
- digital gold trading,
- Islamic social finance platforms.

Digitalisasi memungkinkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi Islam.

7.1 Fintech Syariah sebagai Pendorong Inklusi Keuangan

Fintech syariah telah menjadi pionir dalam membuka akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank formal. Model pembiayaannya mencakup:

1. P2P Lending Syariah

Pembiayaan berbasis:

- *murabahah*
- *ijarah*
- *wakalah bil ujrah*

Model ini mendukung pembiayaan UMKM dan pedagang mikro.

2. Digital Microfinance

Pendanaan skala kecil melalui aplikasi syariah terbukti:

- meningkatkan pendapatan keluarga,
- menurunkan tingkat kemiskinan,
- memperluas basis wirausaha.

3. Digital Payment Syariah

Pembayaran non-tunai berbasis QRIS syariah mempermudah transaksi halal dan memperkecil fraud. Fintech syariah selaras dengan misi pembangunan modern: **inklusi keuangan, efisiensi, dan pemberdayaan UMKM.**

7.2 Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Digital (ZISWAF 4.0)

Digitalisasi ZISWAF mendorong peningkatan penghimpunan dana secara signifikan. BAZNAS mencatat bahwa lebih dari 30% penghimpunan zakat tahun 2022 berasal dari kanal digital.

Keunggulan ZISWAF digital:

- transparansi tinggi,
- pelaporan real-time,
- biaya operasional rendah,
- akses lintas wilayah,
- partisipasi generasi muda.

Zakat digital memperkuat *social safety net* melalui pemerataan distribusi dana secara cepat dan tepat sasaran.

7.3 Islamic Crowdfunding dan Pembiayaan Sosial Modern

Crowdfunding syariah menjadi inovasi penting dalam pembiayaan:

- pendidikan,
- kesehatan,
- usaha mikro,
- pertanian,
- proyek sosial.

Model syariah ini melarang riba dan spekulasi, serta meningkatkan solidaritas sosial melalui partisipasi publik.

UNDP menyatakan bahwa Islamic Social Finance melalui platform digital dapat menutup *financing gap* pembangunan sebesar miliaran rupiah setiap tahun.

7.4 Ekonomi Halal Digital

Pertumbuhan pasar halal digital mencakup:

- makanan halal,
- modest fashion,
- wisata halal,
- obat dan kosmetik halal.

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global.

Ekonomi halal digital relevan untuk pembangunan modern karena:

- menciptakan lapangan kerja,
- menarik investasi asing,
- memperkuat ekspor produk halal,
- meningkatkan daya saing UMKM.

Modal Sosial, Institusi Keagamaan, dan Pembangunan Ekonomi

Modal sosial (*social capital*) mencakup kepercayaan, jaringan sosial, norma moral, dan kohesi sosial. Dalam ekonomi Islam, modal sosial terkait erat dengan:

- keimanan,

- akhlak,
- etika transaksi,
- gotong royong,
- solidaritas sosial (*ukhuwah*).

Putnam (2000) menyatakan bahwa modal sosial merupakan salah satu faktor terkuat dalam kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Islam menyediakan modal sosial yang sangat kuat melalui institusi keagamaan.

Peran Masjid sebagai Pusat Pembangunan Ekonomi Komunitas

Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga:

- pusat penguatan spiritual,
- pusat edukasi ekonomi,
- pusat dakwah finansial syariah,
- pusat pemberdayaan UMKM,
- pusat distribusi ZISWAF.

Sejarah membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW, masjid menjadi basis:

- pengelolaan ekonomi,
- pengadilan,
- diplomasi,
- penyusunan kebijakan publik.

Modernisasi masjid menjadi *Islamic community empowerment center* akan memperkuat pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam sebagai Agen Transformasi Ekonomi

Pesantren memainkan peran besar dalam membentuk:

- sumber daya manusia,
- tata kelola ekonomi komunitas,
- wirausaha santri (*santripreneur*),
- literasi keuangan syariah.

Banyak pesantren menginisiasi:

- agropreneur,
- koperasi syariah,
- wakaf produktif,
- industri kreatif berbasis santri.

Hal ini sesuai dengan teori pembangunan modern yang menekankan peran *human capital*.

Lembaga Amil, BMT, dan Koperasi Syariah sebagai Pilar Ekonomi Masyarakat

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah model keuangan mikro Islam yang sangat relevan untuk:

- pembiayaan pedagang kecil,
- UMKM informal,
- masyarakat kelas bawah.

BMT menggabungkan fungsi:

- *maal* (pengelolaan zakat),
- *tamwil* (pembiayaan),
- *community empowerment* (pemberdayaan).

Koperasi syariah memperkuat struktur ekonomi berbasis komunitas dan sejalan dengan konsep *shared prosperity* yang didorong Bank Dunia.

Modal Sosial sebagai Aset Pembangunan Nasional

Islam memperkuat modal sosial karena:

- mengajarkan kejujuran,
- amanah,
- kerja keras,
- larangan kecurangan,
- keseimbangan hak dan kewajiban.

Semua ini meningkatkan efisiensi ekonomi dan menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*), salah satu konsep inti pembangunan ekonomi modern menurut Coase.

Dengan demikian, modal sosial Islam adalah aset strategis bagi pembangunan ekonomi nasional.

Analisis Komparatif: Islam dan Paradigma Pembangunan Modern

Untuk melihat hubungan keduanya secara lebih jelas, berikut analisis komparatif berdasarkan tema utama pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi

Teori modern:

- pertumbuhan = modal + tenaga kerja + teknologi.

Islam menambahkan:

- nilai moral,
- keadilan,
- keberkahan (*barakah*),
- keseimbangan.

Islam tidak menolak pertumbuhan, tetapi mengarahkan agar pertumbuhan menciptakan kemaslahatan, bukan ketimpangan.

Distribusi Pendapatan

Teori modern mendorong pajak progresif dan bantuan sosial. Islam melengkapi dengan:

- zakat,
- infaq,
- wakaf,
- larangan riba,
- larangan monopoli,
- hak sosial dalam harta orang kaya.

Model distribusi Islam lebih berkelanjutan karena bersifat:

- spiritual,
- sosial,
- legal.

Pemberdayaan Manusia (Human Development)

HDI menekankan:

- pendidikan,
- kesehatan,

- pendapatan.

Islam memandang manusia sebagai khalifah yang harus berkembang pada aspek:

- intelektual,
- spiritual,
- material.

Pendidikan gratis berbasis wakaf yang berkembang pada masa klasik Islam menunjukkan integrasi kuat antara agama dan pembangunan manusia.

Sustainability (Keberlanjutan)

SDGs menekankan:

- penggunaan sumber daya yang bijak,
- perlindungan lingkungan,
- ekonomi berkelanjutan.

Islam sejak awal menegaskan:

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.” (QS. Al-A‘raf: 31)

Larangan merusak bumi adalah prinsip dasar keberlanjutan ekologis.

Etika dan Pemerintahan yang Baik

Good governance memerlukan:

- kejujuran,
- transparansi,
- rule of law,
- anti korupsi.

Hadis Nabi:

“Tidak beriman seseorang yang tidak amanah.”

Dengan demikian, Islam menyediakan landasan moral bagi tata kelola publik yang bersih.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kajian ini menunjukkan bahwa agama—khususnya Islam—memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi modern. Islam tidak hanya memberikan nilai moral tetapi juga instrumen ekonomi praktis seperti zakat, wakaf produktif, dan sistem keuangan syariah. Prinsip-prinsip Islam sangat kompatibel dengan paradigma modern seperti SDGs, HDI, inclusive growth, dan good governance.

Kesimpulan utama:

1. **Islam menyediakan kerangka moral dan normatif bagi pembangunan berkelanjutan.**
2. **Instrumen ekonomi Islam (zakat, wakaf, keuangan syariah) relevan untuk strategi pembangunan nasional.**
3. **Ekonomi digital syariah membuka peluang besar untuk perluasan inklusi keuangan.**
4. **Modal sosial Islam memperkuat struktur pembangunan ekonomi masyarakat.**
5. **Paradigma pembangunan modern sejalan dengan maqasid al-shari'ah.**

Implikasi kebijakan:

- Pemerintah perlu memperluas integrasi Islamic Social Finance dalam pembangunan nasional.
- Digitalisasi zakat dan wakaf harus terus dipercepat.

- Pesantren dan masjid perlu difungsikan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi.
- Inklusi keuangan syariah harus menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
- Wakaf produktif harus dioptimalkan sebagai pembiayaan infrastruktur sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Ghazali. (1982). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Khaldun. (1988). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton University Press.
- Majah, I. (2007). *Sunan Ibn Majah*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Muslim, I. (1991). *Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Chapra, M. U. (1993). *Islam and Economic Development*. Islamic Research Institute.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Kahf, M. (1995). *Islamic Economics: The Foundation of Islamic Finance*. Islamic Research & Training Institute.
- Kahf, M. (2007). *Zakat and Poverty Alleviation*. Islamic Research and Training Institute.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. The Islamic Academy.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Banking Without Interest*. The Islamic Foundation.
- Obaidullah, M. (2015). *Islamic Financial Services*. Islamic Development Bank.
- Dusuki, A. W. (2008). *Understanding the Objectives of Shariah and Islamic Finance*. ISRA.
- Ascarya, A. (2020). *Islamic Social Finance for Inclusive Economic Development*. Bank Indonesia Research.
- Beik, I. S., & Pratama, B. C. (2015). *The role of zakat in reducing poverty and income inequality*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 23(2), 191–200.
- Cizakca, M. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: Islamic and Western Traditions*. Boğaziçi University Press.
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2016). *Financing the Development of Old Waqf Properties*. Palgrave Macmillan.
- Nasution, M. E., Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2021). Islamic social finance and SDGs: New pathways. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 349–369.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2015). Maqasid al-Shariah and the foundational requirements in developing Islamic banking and finance. *Journal of Islamic Finance*, 4(1), 1–17.
- Rohimah, R., & Mubarak, A. (2020). Sukuk for infrastructure financing in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 211–229.
- Smaoui, H., & Nechi, S. (2017). Does sukuk market development spur economic growth? *Research in International Business and Finance*, 42, 727–746.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. Norton.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.

- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Touchstone.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*, 3, 1–44.
- UNDP. (2021). *Human Development Report 2021*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity Report*. World Bank Group.
- OECD. (2020). *Sustainable Development Financing*. OECD Publishing.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Ali, M. M., Hassan, M. K., & Ahmad, A. (2021). Islamic fintech: An analytical review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 678–695.
- Hudaefi, F. A. (2020). Digital zakat campaign in Indonesia: Analysing the role of digital literacy. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 527–542.
- Oladapo, I. A., & Rahim, N. A. (2021). Crowdfunding and Islamic finance: A systematic review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 509–530.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajagrafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Effendi, J. (2012). *Ekonomi Islam dan Perannya dalam Pembangunan Nasional*. FEUI Press.
- Hasan, Z. (2014). *Maqasid al-Shariah in Islamic Economics*. IIUM Press.
- Kurniawan, B. (2022). Digital economy and inclusion in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 15–32.